

**KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM
SEBAGAI PENGGANTI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT KIAN SANTANG MULIATAMA**

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT KIAN SANTANG MULIATAMA** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang **berkedudukan di Kota Bekasi** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dibuat oleh para pemegang saham Perseroan, yaitu:

1. **Ir. AGUS SALIM**, lahir di Kendal, pada tanggal 27 Agustus 1965, swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Elang Malindo X Blok C-3 Nomor 1, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 008, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar; pemegang NIK 3175082708650001, yang berlaku seumur hidup;
-Pemilik/pemegang 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) saham dalam Perseroan.
2. **TAUFIK DWICAHYONO**, lahir di Palembang, pada tanggal 09 Agustus 1964, swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Purwakarta Nomor 6, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng; pemegang NIK 3171060908640001, yang berlaku seumur hidup;
-Pemilik/pemegang 187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu juta) saham dalam Perseroan.
3. **EDY NURHAMID AMIN**, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 05 Juli 1969, swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Seroja Nomor 43, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk; pemegang NIK 3173050507690015, yang berlaku seumur hidup;
-Pemilik/pemegang 187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu juta) saham dalam Perseroan.
4. **FADJAR TRI ANANDA**, lahir di Surabaya, pada tanggal 28 Juli 1978, wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Taman Bahari II Komplek Hankam, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis; pemegang NIK 3276022807780003, yang berlaku seumur hidup;
-Pemilik/pemegang 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham dalam Perseroan.

5. **PT KIAN MEGAH INVESTAMA, berkedudukan di Kota Bekasi**, beralamat di Jalan Pedurenan Blok A5 No.5, Perum Satwika Permai, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih; diwakili oleh **Edy Nurhamid Amin** dalam jabatannya selaku Direktur Utama;
-Pemilik/pemegang 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham, dalam perseroan.
6. **PT PLATINUM BERKAH ABADI, berkedudukan di Kota Bekasi**, beralamat di Komplek Ruko XML Kalimalang, Jl. KH Noer Ali, Bintarajaya, Bekasi Barat; diwakili oleh **Halimas Tansil Purwanto** dalam jabatannya selaku Direktur;
-Pemilik/pemegang 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham dalam Perseroan.

(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pemegang Saham Perseroan**”, dan masing-masing disebut juga sebagai “**Pemegang Saham Perseroan**”) dengan ini mewakili seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, beserta seluruh perubahannya dan/atau penambahannya dari waktu ke waktu (“**UUPT**”), Para Pemegang Saham Perseroan dapat secara bersama-sama mengambil keputusan yang sah di luar rapat umum pemegang saham (“**RUPS**”) secara pertemuan fisik dengan syarat Para Pemegang Saham Perseroan menandatangani keputusan yang diedarkan (*circular resolution*) (“**Keputusan**”).

Para pemegang saham Perseroan telah diberitahukan mengenai hal-hal yang hendak disepakati sehubungan dengan Keputusan ini, dan dengan ini Para Pemegang Saham Perseroan mengakui bahwa Keputusan ini merupakan suatu bentuk pemberitahuan tertulis kepada Para Pemegang Saham, sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Melalui Keputusan ini, Para Pemegang Saham, menyetujui pengambilan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tanpa mengadakan RUPS Perseroan secara formal dan mengesampingkan segenap prosedur lainnya yang berkaitan. Sehubungan dengan hal tersebut Para Pemegang Saham dengan ini memutuskan, menyetujui dan mengesahkan sebagai berikut:

I. **Menyetujui:**

- (a) Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal Keputusan ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan;

- (b) Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan susunan sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	Edy Nurhamid Amin
Direktur	Sutarno
Direktur	Fadjar Tri Ananda

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	Agus Salim
Komisaris	Taufik Dwicahyono

II. Menyetujui:

- (a) Menghapus kegiatan usaha Perseroan, yaitu :
- Instalasi Listrik (KBLI 43211);
- (b) Menambah kegiatan usaha Perseroan, yaitu :
- Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Manual (KBLI 26511);
 - Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI (KBLI 46610);
 - Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol (KBLI 33131);
 - Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektrik (KBLI 26512); dan
 - Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektronik (KBLI 26513).
- (c) Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehingga menjadi sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang:
 - Industri Pengolahan;
 - Konstruksi;
 - Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; dan
 - Perdagangan Besar dan Eceran.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - i. Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya (KBLI 22230);
 - ii. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI 46591);
 - iii. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599).
 - iv. Konstruksi Gedung Industri (KBLI 41013);
 - v. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (KBLI 42202);

- vi. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (KBLI 42204).
- vii. Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran, dan Klep/Katup (KBLI 28130);
- viii. Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi (KBLI 42915);
- ix. Instalasi Mekanikal (KBLI 43291);
- x. Instalasi Minyak dan Gas (KBLI 43223);
- xi. Jasa Kalibrasi/Metrologi (KBLI 71205);
- xii. Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Manual (KBLI 26511);
- xiii. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI (KBLI 46610);
- xiv. Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol (KBLI 33131);
- xv. Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektrik (KBLI 26512);
- xvi. Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektronik (KBLI 26513).

III. Menyetujui:

1. Meningkatkan Modal Ditempatkan/Disetor dari Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) menjadi Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah);
2. Penambahan Modal Ditempatkan/Disetor sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) berasal dari kapitalisasi laba ditahan sesuai Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2022, dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. **Agus Salim** sebesar Rp1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah);
 - b. **Edy Nurhamid Amin** sebesar Rp937.500.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
 - c. **Taufik Dwicahyono** sebesar Rp937.500.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
 - d. **Fadjar Tri Ananda** sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
 - e. **PT Kian Megah Investama** sebesar Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah); dan
 - f. **PT Platinum Berkah Abadi** sebesar Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah);

IV. Menyetujui :

- A. Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor tersebut, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

M O D A L

Pasal 4.-

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 28,125% (dua puluh delapan koma satu dua lima persen) atau sejumlah 1.125.000.000 (satu miliar seratus dua puluh lima juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta ini.
- B. Setelah efektifnya peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor Perseroan serta dilakukannya pengeluaran saham baru oleh Perseroan, susunan para pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:
- a. **Ir. AGUS SALIM** sebanyak 253.125.000 (dua ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp10.125.000.000,- (sepuluh miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah);
 - b. **TAUFIK DWICAHYONO** sebanyak 210.937.500 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.437.500.000,- (delapan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
 - c. **EDY NURHAMID AMIN** sebanyak 210.937.500 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.437.500.000,- (delapan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
 - d. **FADJAR TRI ANANDA** sebanyak 168.750.000 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.750.000.000,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
 - e. **PT KIAN MEGAH INVESTAMA** sebanyak 140.625.000 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.625.000.000,- (lima miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah); dan
 - f. **PT PLATINUM BERKAH ABADI** sebanyak 140.625.000 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.625.000.000,- (lima miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah);

-Seluruhnya sebanyak 1.125.000.000 (satu miliar seratus dua puluh lima juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah).

- V. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menerima dan mengakui bahwa Keputusan ini telah disetujui oleh mereka dan penerimaan serta pengakuan tersebut dibuktikan dengan tanda tangan mereka. Penandatanganan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan ini menunjukkan bahwa Keputusan tersebut telah disetujui dengan suara bulat.

Keputusan ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing Pemegang Saham Perseroan, dimana masing-masing dokumen yang ditandatangani secara terpisah tersebut merupakan dan dianggap sebagai dokumen asli, dan secara bersama-sama dianggap satu dokumen yang sama dan merupakan satu kesatuan.

***[Sisa halaman ini sengaja dikosongkan.
Halaman tanda tangan di halaman selanjutnya.]***

Keputusan ini berlaku efektif pada tanggal 08 Juni 2023



tt

Janji

Ir. Agus Salim

Hd

Edy Nurhamid Amin

Hd

Edy Nurhamid Amin
Direktur Utama
PT KIAN MEGAH INVESTAMA

Taufik Dwicahyono

Hd

Fadjar Tri Ananda

PT. PLATINUM BERKAH ABADI

Halimas Tansil Purwanto
Direktur
PT PLATINUM BERKAH ABADI